

- 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 112);
 7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 181 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusutan Arsip;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP.

KESATU : Membentuk Panitia Penilai Arsip dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul ini.

KEDUA : Tugas Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. menyeleksi arsip yang akan disusutkan;

2. membuat daftar arsip yang akan disusutkan;
3. menilai arsip yang akan disusutkan;
4. membuat notulen rapat hasil penilaian;
5. membuat surat pertimbangan penilaian arsip;
6. membuat daftar; dan
7. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan proses penyusutan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- KELIMA : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 25 Mei 2022

☞ Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



Ir. Fenty Yusdayati, M.T.

NIP. 196704031994032008

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Bantul (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;